



PENETAPAN

Nomor : 103/Pdt.P/2018/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang bersidang memutus perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

ANIK NUR'ANI

Lahir Madiun, 17 Januari 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Desa Kepet Rt.003 Rw.001 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan surat - surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 6 Nopember 2018 dibawah Nomor Register : 103/Pdt.P / 2018 / PN.Mjy, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun pada tanggal 29 Januari 1999 Nomor : 443/023/II/1999 ;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519045701770004 nama Pemohon tertulis ANIK NUR AINI lahir di Madiun tanggal 17 Januari 1977 ;
3. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga No 3519042308020425 nama Pemohon tertulis ANIK NUR AINI lahir di Madiun tanggal 17 Januari 1977 ;
4. Bahwa sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Menengah Tingkat Pertama Negeri Sewulan Nomor LIX/MTS/112/1982 nama pemohon tertulis ANIK NUR ' AINI tanggal 17 Januari 1977 ;

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN.Mjy



5. Bahwa sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Kepet 2 Dagangan Nomor 04 OA oa 0179744 nama pemohon tertulis ANIK NUR ' AINI lahir di Madiun tanggal 17 Januari 1977 ;
6. Bahwa sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri 2 Madiun No.04 OB om 0224041 nama pemohon tertulis ANIK NUR'ANI lahir di Madiun tanggal 17 Januari 1977 ;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa Kepet Kec Dagangan Kab Madiun Nomor : 470/666/402.402.07/2018 tangga 2 Nopember 2018 nama pemohon tertulis ANIK NUR ' ANI lahir di Madiun tanggal 17 Januari 1977 ;
8. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No.18731/377/1993 yang dikeluarkan kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun nama Pemohon tertulis ANIK NURAINI lahir di Madiun tanggal 7 Januari 1977 ;
9. Bahwa oleh karena ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ;
10. Bahwa penulisan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bukan kesalahan ada pada Pemohon;
11. Bahwa demi kepastian hukum mengenai nama dan tanggal lahir pemohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan identitas nama pemohon tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah perubahan nama dan tanggal lahir pemohon yang semula bernama ANIK NURAINI lahir di Madiun tanggal 7 Januari 1977, sebagaimana tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah salah dan yang benar adalah nama ANIK NUR ' AINI lahir di Madiun tanggal 17 Januari 1977 ;

Halaman 2 dari halaman 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Asli dari Kepala Desa Kepet Nomor : 470/666/402.402.07/2018 tanggal 2 November 2018 diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3519045701770004 atas nama ANIK NUR AINI diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3519042308020425 atas nama Kepala Keluarga DARMINTO diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.18730/377/1993 atas nama ' ANIK NURAINI lahir tanggal 7 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Madiun tanggal 5 April 1993 diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 443/23/I/99 antara Darminto dengan ANIK NUR AINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dagangan diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No.04.OB om 0224041 dari Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) 2 Madiun tertulis nama ANIK NUR ' AINI lahir tanggal 17 Januari 1977 yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 1995 diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-2 sampai dengan P-6 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 berupa Surat Asli ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang

Halaman 3 dari halaman 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. SOPIYATUN 2. RUMINI dengan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki atau mengganti nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Kepet, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anik Nur' Aini, Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Darminto dan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Rt.03 Rw.01 Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Januari 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 443/231/I/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun berdasarkan bukti P-5 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak teliti dalam memberikan keterangan dalam pengurusan akta kelahiran atas nama Pemohon yang ANIK NURAINI lahir di Madiun tanggal 7 januari 1997 sehingga Pemohon berkehendak mengganti nama pemohon yang dalam akte kelahiran menjadi ANIK NUR' ANI lahir di Madiun tanggal 17 Januari 1977 sama dengan nama pemohon yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) tertulis ANIK NUR ' ANI lahir tanggal 17 Januari 1977 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa karena Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir dan telah juga terjadi kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut sehingga

Halaman 4 dari halaman 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbedaan nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran Pemohon tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan dalam data dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara a quo maka pertama-tama Hakim akan mengaji aspek hukum ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :

- a. Kelahiran ;
- b. Kematian ;
- c. Perkawinan ;
- d. Perceraian ; dan ;
- e. Pengakuan anak ;

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting ;
- b. NIK dan dan Status Kewarganegaraan ;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa penggantian nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimana nama Pemohon yang seharusnya tertulis Anik Nur ' Aini Lahir Pada Tanggal 17 Januari 1977 Ternyata Di Akta Kelahiran tertulis Anik Nuraini lahir tanggal 7 Januari 1977 adalah merupakan bentuk kesalahan kekhilafan yang nyata dari Pemohon, ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anik Nuraini tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Madiun berdasarkan bukti P-4 oleh karena itu perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan Pemohon tersebut maka nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis

Halaman 5 dari halaman 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anik Nuraini lahir tanggal 7 Januari 1977 dirubah menjadi Anik Nur' Ani lahir tanggal 17 Januari 1977 ;

Menimbang, bahwa tata cara perbaikan atau pembetulan akta kelahiran yang sudah terlanjur diserahkan kepada penduduk berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil ;
- b. Pejabat Pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon ;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun kelahiran dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah sah maka memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Madiun untuk membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil, segera setelah diperlihatkan Salinan Sah dari Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Halaman 6 dari halaman 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang –undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lainnya yang bersesuaian ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perbaikan atau pembetulan nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama ANIK NURAINI yang lahir di Madiun tanggal 7 Januari 1977 menjadi ANIK NUR'AINI lahir di Madiun tanggal 17 Januari 1977;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon dan memerintahkan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 191.000,-(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 November 2018** oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ESTI W, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon. ;

Panitera Pengganti

Hakim

ESTIK W,SH,

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp	50.000

Halaman 7 dari halaman 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp. 95.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,- +
	Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari halaman 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN.Mjy